



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR 23A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Jombang.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Daerah.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang.
6. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
8. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang adalah Bupati, Komandan Komando Distrik Militer 0814 Jombang, Kepala Kepolisian Resort Jombang, Komandan Satuan Radar 222 di Kabuh, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang.

**BAB II**

**PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan KOMINDA menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

**Pasal 3**

- (1) Tugas dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
  - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Jombang sebagai jaringan intelijen;
  - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional KOMINDA.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Kepolisian Resort Jombang.

### **BAB III**

#### **KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

##### **Pasal 4**

- (1) KOMINDA dibentuk di Kabupaten Jombang.
- (2) Pembentukan KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan KOMINDA untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KOMINDA Provinsi Jawa Timur.
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

##### **Pasal 5**

Keanggotaan KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan:

- Ketua : Bupati.
- Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polres Jombang.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang.
- Keanggotaan : unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, dan unsur terkait lainnya.

##### **Pasal 6**

KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.

### **BAB IV**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 8**

Pendanaan bagi penyelenggaraan KOMINDA didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pada tanggal	
1.	9/11	
2.	8/11	
3.	7/11	
4.	23/11	

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 16 Agustus 2011  
**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 16 Agustus 2011  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP.19530412 197903 1015

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 23A/E**

23A.  
Agustus

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Jombang, Agustus 2011

Nomor : 188.4.45/ /415.10.10/2011

Kepada  
Yth. BUPATI JOMBANG

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat: Peraturan Bupati

Kepada : BUPATI JOMBANG

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : **KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN JOMBANG.**

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Jombang.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan : Bupati Jombang.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

**M. MUNIF KUSNAN, SH, MSi.**

Pembina Utama Madya  
NIP.195304121979031015

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.			
2.			8/4
3.			12/4
4.	Sekretaris/Asisten/ Subbag TB.		23/8/11

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13  
TAHUN 2006 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

**Pasal 9**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai KOMINDA provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KOMINDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.